

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut penjelasan konstitusi ini mempunyai arti, bahwa seluruh aspek kehidupan dalam bermasyarakat, bernegara dan pemerintah taat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan dari Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga dengan adanya UUD NRI Tahun 1945 serta Pancasila merupakan landasan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan bagi seluruh warga Indonesia.

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara negara berkembang yang banyak melakukan pembangunan di segala aspek untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bahwa pajak merupakan salah satu elemen penerimaan negara terbesar. Sehingga dalam menjalankan pembangunan di Indonesia, maka diperlukan biaya yang tidak sedikit. Dalam hal ini pemerintah dalam memiliki tujuan agar dapat terus berkembang nilai ekonomi dari negara Indonesia.

Pemerintah dalam arti luas memiliki arti bahwa seluruh bentuk kegiatan yang dilakukan atau seluruh aktivitas penyelenggara negara dilakukan oleh organ-organ negara yang mempunyai kewenangan dan otoritas untuk melakukan kegiatan

guna untuk mencapai tujuan. Selanjutnya pemerintah dalam arti sempit memiliki arti bahwa seluruh bentuk kegiatan atau aktivitas hanya terbatas dalam fungsi eksekutif saja, sehingga seluruh kegiatan pemerintahan dilakukan oleh presiden dan wakil presiden, menteri-mentri hingga birokrasi yang paling bawah.¹

Salah satu sumber pendapatan negara terbesar yaitu pajak. Sehingga peran pajak di Indonesia ini sangatlah penting dalam menunjang kegiatan negara untuk pembangunan negara. Kemudian tujuan negara Indonesia dapat terwujud dengan memberikan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia, dengan membangun sumber daya manusia yang berwawasan dan sesuai dengan visi negara Indonesia². Berdasarkan penjelasan ini pemerintah yang dimaksud ialah pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kewenangannya yang bersumber pada undang-undang.

Pajak secara normatif diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Menurut H. Bohari dalam bukunya pada zaman dulu pajak adalah sebuah pengutan, namun hanya bersifat pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja untuk kepentingan di wilayahnya.³ Sehingga dapat diketahui bahwa pajak adalah sebuah bentuk gejala sosial dan pajak dapat ada apabila, terdapat dalam suatu masyarakat, maka tidak mungkin ada pajak jika tidak ada masyarakat. Yang dimaksud masyarakat disini adalah masyarakat hukum, artinya dalam individu

¹ Nurmi Chatim, *Hukum Tata Negara I*, Cendekia Insani, Pekanbaru, 2006, h. 46.

² Herini Siti Aisyah, Ahmad Munir, "Legal Protection of Citizens; The alcoholic beverages in licensing, taxation, dan supervision in Indonesia". *Journal of drug and Alcohol Research*, Vol.9, 2020, h. 1.

³ H.Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, h. 1.

memiliki hak dan kewajiban. Sehingga dengan adanya interaksi individu dengan individu lainnya memiliki timbal balik. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat terdapat hal ekonomis yaitu, diperlukannya suatu biaya. Kemudian, setelah terbentuknya sebuah negara dan tercapainya pemisahan antara negara dan dalam kekuasaan raja pada akhir abad pertengahan, pajak lebih baik dikelola oleh negara dan menjadi pendapatan negara. Sehingga dengan berluasnya kewenangan dan tugas dari pemerintah, maka dengan sendirinya pemerintah membutuhkan biaya yang besar untuk menjalankan roda pemerintahan. Sehingga pembayaran pajak yang awalnya bersifat sukarela berubah menjadi pembayaran yang bersifat wajib dan yang besaran pajak ditetapkan sepihak oleh negara dengan ditungankan dalam peraturan perundang-undangan.⁴

Adanya interaksi diantara individu memiliki menimbulkan adanya keperluan dari setiap individu. Sehingga setiap individu berlomba untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan mencari penghasilannya sendiri. Menurut Soeparman pajak adalah suatu pembayaran bersifat wajib, bahwa pajak itu dapat berupa suatu barang ataupun uang, sebagai alat pembayaran yang selanjutnya dipungut oleh pemerintah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk melakukan kegiatan pembayaran terkait pembangunan negara Indonesia untuk kesejahteraan rakyat.⁵

⁴ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2014, h. 1.

⁵ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, h. 2.

Hukum pajak juga dapat disebut sebagai hukum fiskal, yakni merupakan keseluruhan dari peraturan perundang-undangan yang mencakup kewenangan pemerintah agar mendapatkan sebagian kekayaan seseorang, kemudian diserahkan kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, maka hukum pajak merupakan ranah dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antar negara dengan subjek hukum yang berkewajiban untuk membayar pajak atau biasa disebut wajib pajak.⁶

Subjek pajak yang dapat dikatakan sebagai wajib pajak telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Yaitu orang pribadi, badan dan bentuk usaha tetap. Kemudian yang dapat menjadi objek pajak berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020.

penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

⁶ *Ibid.*, h. 1

3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
 - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. premi asuransi;
 - o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 - r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - s. surplus Bank Indonesia.⁷

Melihat pada huruf (g) dividen termasuk dalam objek pajak. Namun dalam pengenaan pajak penghasilan atas dividen terdapat permasalahan.

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dividen merupakan pembagian laba yang diperoleh dari hasil usaha kepada pemegang saham perusahaan. Laba yang dibagikan oleh pemegang saham berdasarkan pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa, Dividen yang dapat dibagikan adalah laba bersih yang dihasilkan setiap tahunnya setelah disisihkan paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Kemudian melihat pada ketentuan pasal 71 bahwa, penggunaan laba bersih yang disisihkan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 diputuskan oleh RUPS, artinya untuk jumlah seluruh atau sebagian laba bersih yang akan digunakan untuk pembagian dividen, cadangan dan/atau pembagian lain seperti tansiem untuk anggota direksi dan dewan komisaris, serta bonus untuk karyawan dapat di putuskan melalui RUPS. Krena setiap perusahaan memiliki kebijakan dividen masing-masing. Menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti kebijakan dividen adalah salah satu kebijakan yang harus diupayakan guna meningkatkan nilai dari perusahaan itu sendiri.⁸ Kemudian setelah memenuhi itu semua sisa dari laba bersih dapat diberikan kepada seluruh pemegang saham dalam bentuk dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

Namun sebelum dilakukan alokasi terhadap penggunaan laba, Subjek Pajak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam hal ini badan hukum harus melakukan pembayaran pajak atas penghasilannya terlebih dahulu. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

⁸ Suad Husnan, Enny Pudjiastuti, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, UUP STIM YKPN, Yogyakarta, 2012, h. 6.

tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”⁹

Sehingga dividen merupakan penghasilan atas modal, secara otomatis dividen akan selalu diterima oleh para pemegang saham, walaupun perusahaan tidak secara langsung menyebut itu sebagai dividen. Ada beberapa kondisi yang dianggap sebagai dividen berdasarkan penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf g diantaranya:

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Penjelasan

Pasal 4

Termasuk dalam pengertian dividen adalah:

1. pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
2. pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor
3. pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
4. pembagian laba dalam bentuk saham;
5. pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
6. jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
7. pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;

⁹ Pasal 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

8. pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
9. bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
10. bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
11. pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;
12. pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.¹⁰

Melihat lebih lanjut pada pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, bahwa:

“Atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan;

- a. Dividen
- b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e. hadiah dan penghargaan;
- f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
- g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
- h. keuntungan karena pembebasan utang.”¹¹

Kemudian hal ini kembali dijelaskan lebih rinci pada pasal 23 ayat (1) bahwa:

“atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong pajak oleh pihak yang berwajib membayarkan:

¹⁰ Penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

¹¹ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

- a. sebesar 15% dari jumlah bruto atas:
 - 1. dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g;
 - 2. bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f;
 - 3. royalty; dan
 - 4. hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e;
- b. dihapus;
- c. sebesar 20% dari jumlah bruto atas:
 - 1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2); dan
 - 2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.”¹²

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut perusahaan yang hendak membagikan dividen kepada para pemegang saham harus membayarkan pajak penghasilan dari jumlah laba bruto sebesar 20% kecuali pembagiannya untuk orang pribadi yang pengenaannya final, bunga serta royalty.

Selanjutnya dalam tingkat perorangan dalam pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan jo. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 bahwa, Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Sehingga pada saat dividen telah diterima oleh para pemegang saham mereka dikenakan pajak sebesar 10% atas pajak penghasilan.

¹² Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Kemudian untuk badan hukum yang mendapatkan dividen pun juga begitu, hal ini didasarkan pada pasal 23 ayat (1) huruf a berbunyi:

“ Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan :

- a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g...”¹³

Berdasarkan peraturan ini terdapat pengenaan pajak lebih dari satu kali atas objek pajak yang sama dalam hal ini adalah dividen. Pajak penghasilan atas dividen ini dikenakan dua kali dalam tingkat perusahaan yang hendak membagikan dividen kepada para pemegang saham, kemudian dividen yang diterima oleh perorangan maupaun badan hukum juga menjadi objek dari pajak penghasilan.

Pengertian mengenai pajak berganda secara yuridis dan ekonomis. Pengenaan pajak berganda secara yuridis artinya, adanya subjek pajak dikenakan pungutan pajak lebih dari satu negara atas hasil diperoleh pada suatu periode yang sama.¹⁴ Selanjutnya pengertian pajak berganda secara ekonomis yaitu merujuk pada *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* menjelaskan “*Double taxation is economic if more than one person is taxed on same item*” artinya pajak berganda secara ekonomis, adanya suatu penghasilan yang sama dipungut pajak lebih dari satu kali pada dua atau lebih subjek pajak yang

¹³ Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

¹⁴ Prinandhita Fitriandi, Benny Setiawan dan Arif Widodo, “Pajak Berganda Secara Ekonomis Atas Dividen di Indonesia dan Alternatif Penyelesaiannya, Jurnal Pajak Indonesia Vol. No.1, 2018, h. 70.

berbeda.¹⁵ Sehingga berdasarkan pengertian ini, terdapat pengenaan pajak berganda secara ekonomis atas penghasilan dari dividen yang menjadi objek pajak yang diterima oleh subjek pajak perorangan maupun badan. Atas penghasilan dividen ini dikenakan pajak dalam tingkat perusahaan dan pada saat dividen ini telah diterima oleh pemegang saham. Permasalahan ini bertentangan dengan asas dari perpajakan yaitu tidak boleh adanya pengenaan pajak berganda. Sehingga dalam tulisan ini akan membahas tanggung gugat terhadap pemerintah atas pengenaan pajak berganda.

Berdasarkan yang telah dijelaskan sebelumnya dengan berbagai permasalahan yang timbul maka penulis akan meneliti tentang “ *Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Perorangan Atas Dividen* ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum yang timbul dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.031/2021 atas penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan?

¹⁵ *Ibid.*

2. Apakah penyelesaian terhadap pajak ganda pada pajak penghasilan atas dividen telah berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisa urgensi terhadap pembebasan pajak terhadap hasil pembagian dividen bagi pemegang saham dari suatu emiten sejak diterbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menganalisa implikasi yuridis yang timbul dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.031/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perseroan dan hukum pajak mengenai implementasi kebijakan bebas pajak bagi hasil pembagian dividen pada pemegang saham. Pembahasan terkait topik ini menganalisa dampak dan akibat hukum yang timbul adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.031/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Secara praktis diharapkan dapat memberikan pemikiran dan pemahan ilmu hukum dan masukan kepada masyarakat, akademisi ataupun praktisi hukum. sehingga dapat mengetahui pengenaan pajak pada dividen dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.031/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

1.5 METODE PENELITIAN

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctrinal* juga dikenal dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan khusus pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.¹⁶ Penelitian ini dilakukan dengan Langkah-langkah mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada serta menganalisis dampak dan akibat hukum yang timbul akibat dikeluarkan kebijakan baru.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan

¹⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan kedua Rajawali, Jakarta, 1986, h. 15.

konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan mengenai Analisa serta evaluasi peraturan perundang-undangan, dengan melihat kebijakan Kementrian Keuangan RI dengan dituangkan kedalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.031/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan pendekatan yang menghasilkan sudut pandang maupun konsep-konsep hukum yang relevan mengenai analisis isu hukum yang hendak dibahas terkait permasalahan yang ada.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan dua macam bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan sekunder.¹⁷ Sumber hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang hendak dibahas diantaranya:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁷ Peter Machmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, h. 181-182

- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 Tentang Cipta Kerja Di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Kemudian selain bahan hukum primer, riset ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang sifatnya untuk menjelaskan bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan berkaitan dengan pendapat para sarjana dalam buku literatur tentang hukum, khususnya hukum pajak, hukum perseroan, jurnal hukum, catatan kuliah, jurnal, berita, maupun internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan buku, peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur untuk mempermudah dan menunjang penelitian.¹⁸ Pengumpulan bahan hukum yang relevan dengan topik pembahasan penelitian ini.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penerapan interpretasi sistematis.

1.6 PERTANGGUNG JAWABAN SISTEMATIKA

Sistematika penulisan skripsi ini disusun terdiri dari empat bab pokok bahasan, setiap bab pokok bahasan terdiri dari beberapa sub bab yang akan dijelaskan masing-masing konsep dalam rumusan masalah. Susunan sistematika ini dilakukan agar tercapai tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi ini.

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika.

¹⁸ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Literasi Nusantara, Malang, 2019, h. 3.

Bab II : Membahas tentang akibat hukum yang ditimbulkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.031/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penulis akan membahas lebih lanjut membahas akibat hukum yang ditimbulkan adanya peraturan Menteri keuangan mengenai pengenaan PPh terhadap pembagian dividen dibayarkan oleh Perusahaan serta pelaksanaannya ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan dan segi praktik di lapangan dengan adanya peraturan ini.

Bab III: Membahas tentang penyelesaian dalam sistem pungutan pajak berganda sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan terkait dengan permasalahan kedua.

Bab IV: merupakan akhir dari penulisan yang akan menguraikan ikhtisar pembahasan yang akan diakomodir dalam sub bab kesimpulan, serta akan menyampaikan gagasan dan masukan dalam sub bab saran.